



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.B/2022/PN Soe

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MELKISEDEK TAFULI;
2. Tempat lahir : Tumu;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 16 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 015/RW. 008 Desa Sono Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa MELKISEDEK TAFULI ditangkap pada 26 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh: NIKOLAUS TOISLAKA, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ikan Sarden No 04, RT 009 RW 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Soe,  
tanggal 11 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 47/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELKISEDEK TAFULI dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pembunuhan*", sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KESATU melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKISEDEK TAFULI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang (kelewang) bergagang kayu;
  - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kulit sapi;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah baju yuken warna putih terdapat bercak darah  
Dikembalikan kepada Marselinus Tafuli.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Soe



## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa **Terdakwa MELKISEDEK TAFULI** pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di halaman rumah Marselinus Tafuli di Desa Tumu Kec. Amanatun Utara Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, merampas nyawa orang lain"** terhadap korban MARSELINUS TAFULI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa MELKISEDEK TAFULI yang merasa sakit hati dan menaruh dendam terhadap korban yang pernah menganiaya bapak Terdakwa yang bernama MARSELINUS TAFULI pada awal bulan Januari 2022, sehingga pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, terlebih dahulu Terdakwa mengonsumsi *sopi* di dalam hutan, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil sebuah parang *kelewang* dan berjalan menuju ke rumah korban. Sesampainya didepan rumah korban, Terdakwa berteriak dengan suara lantang, sehingga korban keluar dari dalam rumah dan Terdakwa berjalan mendekati korban, dalam posisi saling berhadapan Terdakwa mencabut *kelewang* dengan tangan kanannya dan langsung mengayunkan *kelewang* tersebut ke arah leher korban, namun karena istri korban yang bernama MARSELINA TUAN memeluk korban dari bagian belakang, sehingga *kelewang* Terdakwa mengenai telinga kiri korban dan pada saat Terdakwa menarik kembali *kelewang* tersebut, bagian ujung *kelewang* mengenai tangan istri korban dan istri korban pun langsung melepaskan pelukannya kemudian berlari mencari pertolongan, sedangkan Terdakwa kembali mengayunkan *kelewang*nya ke arah leher korban, namun ditangkis oleh korban, sehingga *kelewang* tersebut mengenai tangan kanan korban. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi *kelewang*nya ke arah leher korban, bersamaan dengan korban yang membalikkan badannya hendak melarikan diri, sehingga *kelewang* Terdakwa mengenai leher kiri dan tangan kiri korban. Setelah itu, korban berlari menuju ke arah belakang rumah, sedangkan Terdakwa langsung berlari meninggalkan rumah korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa, korban MARSELINUS TAFULI mengalami luka robek di pipi kiri, memotong telinga kiri sampai ke leher belakang sebelah kiri, luka robek di leher kiri dari bawah dagu sampai bawah telinga kiri, luka robek di leher kanan dari bawah dagu sampai ke leher belakang kanan, luka robek di tangan kiri, luka robek ditelapak tangan kanan, luka robek dipangkal jari telunjuk bagian luar. Semuanya dengan dasar luka jaringan, tepi luka beraturan, pendarahan aktif dan tidak aktif, dengan kesimpulan: luka pada korban menandakan telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tajam yang dapat mengakibatkan kecacatan dan kematian akibat perdarahan, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 07.01.1/Ver/I/2022 tanggal 29 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dokter pemerintah pada Puskesmas Ayotupas.

**Perbuatan Terdakwa MELKISEDEK TAFULI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

atau

**Kedua**

Bahwa **Terdakwa MELKISEDEK TAFULI** pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di halaman rumah Marselinus Tafuli di Desa Tumu Kec. Amanatun Utara Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati" terhadap korban MARSELINUS TAFULI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa MELKISEDEK TAFULI yang merasa sakit hati dan menaruh dendam terhadap korban yang pernah menganiaya bapak Terdakwa yang bernama MARSELINUS TAFULI pada awal bulan Januari 2022, sehingga pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, terlebih dahulu Terdakwa mengonsumsi *sopi* di dalam hutan, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil sebuah parang *kelewang* dan berjalan menuju ke rumah korban. Sesampainya didepan rumah korban, Terdakwa berteriak dengan suara lantang, sehingga korban keluar dari dalam rumah dan Terdakwa berjalan mendekati korban, dalam posisi saling berhadapan Terdakwa mencabut *kelewang* dengan tangan kanannya dan langsung mengayunkan *kelewang* tersebut ke arah leher korban, namun karena istri

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Soe



korban yang bernama MARSELINA TUAN memeluk korban dari bagian belakang, sehingga *kelewang* Terdakwa mengenai telinga kiri korban dan pada saat Terdakwa menarik kembali *kelewang* tersebut, bagian ujung *kelewang* mengenai tangan istri korban dan istri korban pun langsung melepaskan pelukannya kemudian berlari mencari pertolongan, sedangkan Terdakwa kembali mengayunkan *kelewangnya* ke arah leher korban, namun ditangkis oleh korban, sehingga *kelewang* tersebut mengenai tangan kanan korban. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi *kelewangnya* ke arah leher korban, bersamaan dengan korban yang membalikkan badannya hendak melarikan diri, sehingga *kelewang* Terdakwa mengenai leher kiri dan tangan kiri korban. Setelah itu, korban berlari menuju ke arah belakang rumah, sedangkan Terdakwa langsung berlari meninggalkan rumah korban.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, korban MARSELINUS TAFULI mengalami luka robek di pipi kiri, memotong telinga kiri sampai ke leher belakang sebelah kiri, luka robek di leher kiri dari bawah dagu sampai bawah telinga kiri, luka robek di leher kanan dari bawah dagu sampai ke leher belakang kanan, luka robek di tangan kiri, luka robek ditelapak tangan kanan, luka robek dipangkal jari telunjuk bagian luar. Semuanya dengan dasar luka jaringan, tepi luka beraturan, pendarahan aktif dan tidak aktif, dengan kesimpulan: luka pada korban menandakan telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tajam yang dapat mengakibatkan kecacatan dan kematian akibat perdarahan, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 07.01.1/VeR/I/2022 tanggal 29 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dokter pemerintah pada Puskesmas Ayotupas.

**Perbuatan Terdakwa Terdakwa MELKISEDEK TAFULI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yakni :

1. Saksi MARSELINUS TAFULI

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Marselinus Tafuli sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;



- Bahwa Saksi Marselinus Tafuli mengaku mengenal Terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi Marselinus Tafuli mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Marselinus Tafuli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di samping rumah Saksi Marselinus Tafuli yang beralamat di Usaiptoen, RT008, RW004, Desa Tumu, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengayunkan parang kearah kepala Saksi Marselinus Tafuli hingga mengenai telinga dan leher Saksi Marselinus Tafuli;
- Bahwa Saksi Marselinus Tafuli tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut. saat itu Saksi Marselinus Tafuli sedang berada di dalam rumah, dan tiba – tiba Terdakwa datang dan langsung mengayunkan parang ke arah Saksi Marselinus Tafuli;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Marselinus Tafuli dengan menggunakan parang sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai bagian telinga, leher bagian kanan, leher bagian kiri telapak tangan Saksi Marselinus Tafuli;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi isteri Saksi Marselinus Tafuli (Saksi Marselina Tuan) langsung berteriak menyuruh Saksi Marselinus Tafuli melarikan diri dan juga berteriak minta tolong tetapi tidak ada orang yang datang menolong;
- Bahwa saat itu Saksi Marselinus Tafuli berusaha melawan dan berusaha merebut parang yang digunakan Terdakwa sehingga telapak tangan Saksi Marselinus Tafuli juga terluka ;
- Bahwa kemudian Saksi Marselinus Tafuli melarikan diri dan tidak mengetahui apakah Terdakwa mengejarnya atau tidak karena ketika Saksi Marselinus Tafuli berlari ke Kantor Polisi dalam keadaan panik dan tidak memperhatikan arah belakang;
- Bahwa Saksi Marselinus Tafuli tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa berhenti menebasnya dengan parang ;
- Bahwa Jarak rumah Saksi Marselinus Tafuli dengan rumah Terdakwa sekitar 400 (empat ratus) meter, Saksi Marselinus Tafuli sering bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa keponakannya;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menuduh Saksi Marselinus Tafuli telah mencuri sapi milik Terdakwa ;
- Bahwa Sapi yang hilang adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa menuduh Saksi Marselinus Tafuli yang mencuri sapi tersebut ;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Marselinus Tafuli dengan Terdakwa juga sempat bertikai tentang tanah karena ada keponakan Saksi Marselinus Tafuli yang mencabut kelapa di tanah milik Terdakwa, dan saat penyelesaian di Kantor Desa Saksi Marselinus Tafuli berhalangan hadir ;
- Bahwa dahulu Saksi Marselinus Tafuli tidak hadir ketika orang tua Terdakwa meninggal karena Terdakwa juga tidak hadir ketika orang tua Saksi Marselinus Tafuli meninggal;
- Bahwa sebelum Terdakwa menebas Saksi Marselinus Tafuli dengan parang, Terdakwa tidak mengatakan apa – apa, namun Terdakwa menebas sambil berteriak ingin leher Saksi putus;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang menebas Saksi dengan parang, Saksi sedang beristirahat karena baru saja pulang dari kebun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marselinus Tafuli dirawat di Rumah Sakit Umum Soe selama satu bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

## 2. Saksi MARSELINA TUAN

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Marselina Tuan sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi Marselina Tuan mengaku mengenal Terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi Marselina Tuan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Marselinus Tafuli suami Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di samping rumah Saksi Marselinus Tafuli yang beralamat di Usaiptoen, RT008, RW004, Desa Tumu, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Saksi Marselina Tuan ada di tempat kejadian dan melihat langsung peristiwa itu dari jarak 5 (lima) meter ;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu dengan cara menebas Korban dengan menggunakan parang ke arah kepala Korban sehingga mengenai Korban di bagian telinga dan leher Korban ;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi Saksi Marselina berteriak menyuruh Korban melarikan diri dan berteriak minta tolong ;
- Bahwa Saksi berusaha meleraikan dengan cara menarik Korban hingga tangan Saksi juga ikut terluka terkena parang ;
- Bahwa kemudian Saksi berlari menuju rumah Saksi Silfanus Feo karena saat itu Saksi sudah berteriak tetapi tidak ada tetangga terdekat yang datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa berhenti menebas Korban karena saya sudah melarikan diri meninggalkan Korban;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menebas Korban dengan parang adalah karena Korban tidak hadir dalam penyelesaian masalah di Kantor Desa sehingga Terdakwa marah pada Korban ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sapi milik Terdakwa yang hilang ;
- Bahwa Saksi dan Korban tidak pernah mencuri sapi milik Terdakwa dan juga tidak mengetahui apa pun tentang sapi milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

### 3. Saksi SILFANUS FEO

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Silfanus Feo sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi Silfanus Feo mengaku mengenal Terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi Silfanus Feo mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Marselinus Tafuli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di samping rumah Saksi Marselinus Tafuli yang beralamat di Usaiptoen, RT008, RW004, Desa Tumu, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Silfanus Feo tidak melihat langsung peristiwa itu, Saksi mengetahui peristiwa itu dari pemberitahuan isteri Korban yaitu Marselina Tuan ;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi Silfanus Feo sedang berada di rumah dan tiba – tiba isteri Korban (Saksi Marselina Tuan) datang meminta tolong dan memberitahu Saksi Silfanus Feo bahwa Terdakwa sudah menebas Korban dengan parang ;
- Bahwa saat itu isteri Korban (Saksi Marselina Tuan) dalam kondisi ketakutan, menangis dan terluka pada tangannya ;
- Bahwa setelah Saksi Silfanus Feo mendengar pemberitahuan isteri Korban, Saksi Silfanus Feo langsung pergi ke tempat kejadian bersama dengan isteri Korban. Sampai di sana ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi sehingga kami langsung pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Silfanus Feo tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa menebas Korban dengan parang ;
- Bahwa rumah Saksi Silfanus Feo dengan rumah Korban berjarak sekitar 800 (delapan ratus) meter, Isteri Korban tidak berlari ke rumah warga yang lain karena pada saat itu rumah yang lain dalam keadaan kosong; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Marselinus Tafuli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di samping rumah Korban yang beralamat di Usaiptoen, RT008, RW004, Desa Tumu, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menebas Saksi Marselinus Tafuli dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa sebanyak 3 (tiga) kali, mengenai Korban di bagian leher, telinga dan tangan ;
- Bahwa Terdakwa memang berniat untuk menebas Saksi Marselinus Tafuli di lehernya ;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan itu adalah parang milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memang berniat membunuh Korban;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban dengan parang karena sering menyindir Terdakwa tentang masalah sepeda motor yang pernah terjadi. Marselinus Tafuli menuduh Terdakwa yang melaporkan Korban ke Polisi terkait masalah sepeda motor itu ;
- Bahwa selain masalah sepeda motor, memang ada masalah lain yang sudah terjadi sejak nenek moyang kami. Kami sekeluarga ingin berkumpul untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi Korban selalu menolak ;
- Bahwa Terdakwa berhenti menebas Korban karena Korban melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban dengan parang karena Terdakwa mendengar orang – orang mengatakan bahwa Korban telah mengambil sapi milik Terdakwa yang sudah Terdakwa cari selama 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa sebelum menebas Korban dengan parang, Terdakwa mengancam Korban untuk mengembalikan sapi milik Terdakwa yang hilang, namun Korban tidak menjawab ataupun mengatakan apa – apa;
- Bahwa Korban pernah menuduh Terdakwa melaporkan dirinya ke Polisi karena masalah sepeda motor;
- Bahwa sampai saat ini sapi yang hilang itu tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Surat Visum Et Repertum Nomor : 07.01.1/VeR/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 An. Marselinus Tafuli yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus dokter pada Puskesmas Ayotupas, termuat hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: luka robek pada korban menandakan telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tajam yang dapat mengakibatkan kecacatan dan kematian akibat perdarahan .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang (kelewang) bergagang kayu;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kulit sapi; kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah baju yuken wana putih terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Marselinus Tafuli di Usiptoen, RT008, RW004, Desa Tumu, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengancam Saksi Marselinus Tafuli untuk mengembalikan sapi milik Terdakwa yang hilang, namun Saksi Marselinus Tafuli tidak menjawab ataupun mengatakan apa – apa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengayunkan parang kearah kepala Saksi Marselinus Tafuli hingga mengenai telinga dan leher Saksi Marselinus Tafuli;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Marselinus Tafuli dengan menggunakan parang sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai bagian telinga, leher bagian kanan, leher bagian kiri telapak tangan Saksi Marselinus Tafuli;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi isteri Saksi Marselinus Tafuli (Saksi Marselina Tuan) langsung berteriak menyuruh Saksi Marselinus Tafuli melarikan diri dan juga berteriak minta tolong tetapi tidak ada orang yang datang menolong;
- Bahwa saat itu Saksi Marselinus Tafuli berusaha melawan dan berusaha merebut parang yang digunakan Terdakwa sehingga telapak tangan Saksi Marselinus Tafuli juga terluka ;
- Bahwa kemudian Saksi Marselinus Tafuli melarikan diri dan tidak mengetahui apakah Terdakwa mengejanya atau tidak karena ketika Saksi Marselinus Tafuli berlari ke Kantor Polisi dalam keadaan panik dan tidak memperhatikan arah belakang;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Marselinus Tafuli telah ada beberapa masalah sebelumnya diantaranya:
  - Saksi Marselinus Tafuli menuduh Terdakwa, pernah melaporkannya kepada polisi karena membeli motor tanpa kelengkapan surat sehingga menyebabkan Saksi Marselinus Tafuli ditahan di Polsek selama 1 hari;
  - Terdakwa menuduh Saksi Marselinus Tafuli mencuri sapi miliknya;
  - Antara Saksi Marselinus Tafuli dengan Terdakwa juga sempat bertikai tentang tanah karena ada keponakan Saksi Marselinus Tafuli

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mencabut kelapa di tanah milik Terdakwa, dan saat penyelesaian di Kantor Desa Saksi Marselinus Tafuli tidak hadir;

- Dahulu Saksi Marselinus Tafuli tidak hadir ketika orang tua Terdakwa meninggal karena Terdakwa juga tidak hadir ketika orang tua Saksi Marselinus Tafuli meninggal.
- Bahwa Terdakwa memang berniat membunuh Saksi Marselinus Tafuli dengan cara menebas leher Saksi Marselinus Tafuli menggunakan parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marselinus Tafuli dirawat di Rumah Sakit Umum Soe selama satu bulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. "barangsiapa" menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa MELKISEDEK TAFULI di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat



dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakannya tersebut beserta dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain dapat disamakan dengan pembunuhan yaitu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, dimana untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa percobaan melakukan kejahatan (poging) adalah menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHP menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum bersalah telah melakukan suatu percobaan, yaitu:

- a. Adanya niat atau kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku;

Oleh karena itu, agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan jika memenuhi ketiga syarat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Marselinus Tafuli di Usaiptoen, RT008, RW004, Desa Tumu, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengancam Saksi Marselinus Tafuli untuk mengembalikan sapi milik Terdakwa yang hilang, namun Saksi Marselinus Tafuli tidak menjawab ataupun mengatakan apa – apa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengayunkan parang kearah kepala Saksi Marselinus Tafuli hingga mengenai telinga dan leher Saksi Marselinus Tafuli;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Marselinus Tafuli dengan menggunakan parang sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai bagian telinga, leher bagian kanan, leher bagian kiri telapak tangan Saksi Marselinus Tafuli;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi isteri Saksi Marselinus Tafuli (Saksi Marselina Tuan) langsung berteriak menyuruh Saksi Marselinus Tafuli melarikan diri dan juga berteriak minta tolong tetapi tidak ada orang yang datang menolong;
- Bahwa saat itu Saksi Marselinus Tafuli berusaha melawan dan berusaha merebut parang yang digunakan Terdakwa sehingga telapak tangan Saksi Marselinus Tafuli juga terluka ;
- Bahwa kemudian Saksi Marselinus Tafuli melarikan diri dan tidak mengetahui apakah Terdakwa mengejarnya atau tidak karena ketika Saksi Marselinus Tafuli berlari ke Kantor Polisi dalam keadaan panik dan tidak memperhatikan arah belakang;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Marselinus Tafuli telah ada beberapa masalah sebelumnya diantaranya:
  - Saksi Marselinus Tafuli menuduh Terdakwa, pernah melaporkannya kepada polisi karena membeli motor tanpa kelengkapan surat sehingga menyebabkan Saksi Marselinus Tafuli ditahan di Polsek selama 1 hari;
  - Terdakwa menuduh Saksi Marselinus Tafuli mencuri sapi miliknya;
  - Antara Saksi Marselinus Tafuli dengan Terdakwa juga sempat bertikai tentang tanah karena ada keponakan Saksi Marselinus Tafuli yang mencabut kelapa di tanah milik Terdakwa, dan saat penyelesaian di Kantor Desa Saksi Marselinus Tafuli tidak hadir;
  - Dahulu Saksi Marselinus Tafuli tidak hadir ketika orang tua Terdakwa meninggal karena Terdakwa juga tidak hadir ketika orang tua Saksi Marselinus Tafuli meninggal.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang berniat membunuh Saksi Marselinus Tafuli dengan cara menebas leher Saksi Marselinus Tafuli menggunakan parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marselinus Tafuli dirawat di Rumah Sakit Umum Soe selama satu bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Surat Visum Et Repertum Nomor : 07.01.1/Ver/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 An. Marselinus Tafuli yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus dokter pada Puskesmas Ayotupas, termuat hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: luka robek pada korban menandakan telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tajam yang dapat mengakibatkan kecacatan dan kematian akibat perdarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa Terdakwa memang berniat membunuh Saksi Marselinus Tafuli menggunakan parang, dikarenakan masalah yang menyebabkan permusuhan antara Terdakwa dengan Saksi Marselinus Tafuli sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah kepala Saksi Marselinus Tafuli hingga mengenai telinga dan leher Saksi Marselinus Tafuli, Terdakwa menebas Saksi Marselinus Tafuli dengan menggunakan parang sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai bagian telinga, leher bagian kanan, leher bagian kiri telapak tangan Saksi Marselinus Tafuli, akan tetapi Saksi Marselinus Tafuli melakukan perlawanan, hingga akhirnya Saksi Marselinus Tafuli melarikan diri untuk menyelamatkan diri ke Kantor Polisi;

Menimbang, perbuatan Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala dan leher Saksi Marselinus Tafuli secara bekal-kali dimana leher dan kepala merupakan bagian vital tubuh manusia, dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa saksi Marselinus Tafuli karena Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut menggunakan parang dan mengarahkannya ke bagian leher dimana tindakan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan kematian, akan tetapi saksi Marselinus Tafuli masih selamat karena berhasil melarikan diri ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai dilakukan Terdakwa karena saksi Marselinus Tafuli berhasil menyelamatkan dirinya dari Terdakwa dengan cara berlari menjauhi Terdakwa menuju kantor polisi, dimana tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut bukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Soe



dikarenakan kehendak yang muncul dari diri Terdakwa sendiri melainkan karena Saksi Marselinus Tafuli berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mendatangi Saksi Marselinus Tafuli dengan membawa parang, kemudian setelah bertemu, Terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya tersebut kearah kepala Saksi Marselinus Tafuli hingga mengenai telinga dan leher Saksi Marselinus Tafuli, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dimana Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya tersebut dapat membawa akibat buruk kepada Saksi Marselinus Tafuli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa



dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang (kelewang) bergagang kayu;
  - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kulit sapi;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) buah baju yuken warna putih terdapat bercak darah.

merupakan barang milik Saksi Marselinus Tafuli, maka majelis hakim mempertimbangkan barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Marselinus Tafuli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Marselinus Tafuli dan Saksi Marselina Tuan mengalami luka dan harus menjalani perawatan medis;

#### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MELKISEDEK TAFULI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang (kelewang) bergagang kayu;
  - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kulit sapi. dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah baju yuken warna putih terdapat bercak darah . dikembalikan kepada Saksi Marselinus Tafuli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas B.N Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, SH Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus J. Nainggolan, S.H.,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas B.N Satata, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Soe